

**PENGATURAN KEMAMPUAN BERBAHASA INDONESIA
UNTUK TENAGA KERJA ASING DALAM MEWUJUDKAN
KEADILAN SOSIAL DI INDONESIA**

SKRIPSI



OLEH :

PUTERI RAHMAWATI HIDAYAH
NPM : 21300005

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2025**

**PENGATURAN KEMAMPUAN BERBAHASA INDONESIA
UNTUK TENAGA KERJA ASING DALAM MEWUJUDKAN
KEADILAN SOSIAL DI INDONESIA**

SKRIPSI

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM PADA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**



OLEH :

PUTERI RAHMAWATI HIDAYAH
NPM : 21300005

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

2025

**PENGATURAN KEMAMPUAN BERBAHASA INDONESIA
UNTUK TENAGA KERJA ASING DALAM MEWUJUDKAN
KEADILAN SOSIAL DI INDONESIA**

SKRIPSI

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM PADA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**



OLEH :

PUTERI RAHMAWATI HIDAYAH
NPM : 21300005

Surabaya,

Mengesahkan,

Dekan,

Pembimbing,

Dr. UH ENGARSASI, S.H., M.Hum. Dr. ARDHIWINDA KUSUMAPUTRA, S.H., M.H.

**PENGATURAN KEMAMPUAN BERBAHASA INDONESIA
UNTUK TENAGA KERJA ASING DALAM MEWUJUDKAN
KEADILAN SOSIAL DI INDONESIA**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH :

PUTERI RAHMAWATI HIDAYAH
NPM : 21300005

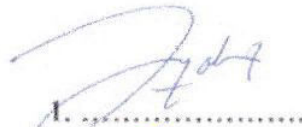
TELAH DIPERTAHANKAN

DIDEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 17 JULI 2025

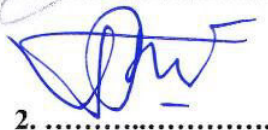
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. Dr. JOKO NUR SARIONO, S.H., M.H.

1.


2. NOOR TRI HASTUTI, S.H., M.Hum.

2.


3. Dr. ARDHIWINDA KUSUMAPUTRA, S.H., M.H.

3.


KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan syukur alhamdulillah saya panjatkan kehadiran Allah SWT karena dengan rahmat-Nya ,akhirnya skripsi saya berjudul “PENGATURAN KEMAMPUAN BERBAHASA INDONESIA UNTUK TENAGA KERJA ASING DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN SOSIAL DI INDONESIA“ dapat saya selesaikan dengan baik.

Dalam penyelesaian skripsi ini, saya ingin menyampaikan terima kasih untuk segala dorongan, bantuan, dan semangat, serta inspirasi kepada:

1. Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono, dr.sp.THT-KL(K), FICS selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi saya kesempatan untuk menjadi bagian dari civitas akademika.
2. Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama saya mengikuti perkuliahan.
3. Dr. Fries Melia Salviana, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi yang telah memberikan kesempatan untuk berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
4. Dr. Ardhiwinda Kusumaputra, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini. Saya berharap Pak Ardhi selalu diberikan kesehatan, umur panjang yang barokah, kebahagiaan dan rezeki yang melimpah.

6. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, yang telah memberikan ilmu yang begitu besar kepada saya dan telah memberi dorongan dan dukungan dengan baik selama saya mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
7. Terima kasih kepada kedua orang tua saya yang sangat saya cintai dan sayangi Bapak Abdul Rokhim, S.Pd., dan Ibu Dra. Nur Asmah yang telah memberi dukungan penuh untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Terima kasih untuk keluarga kecil saya, suami saya tercinta Imam Wahyudin, S.Pd., S.H., putri saya terkasih Abigail Eljoenai, serta kedua jagoan saya Joshua Rarawi Wahyudin dan Eleazar Putera Wahyudin yang telah mendukung, membersamai, dan mendoakan saya untuk menyelesaikan skripsi.
9. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, atas pelayanan mengikuti perkuliahan.
10. Terima kasih kepada kedua adik saya Aulia Dwi Septiana dan Amalia Widya Rindiyan, sahabat, serta seluruh rekan, terutama Erisma Anindya dan Yuli Astuti yang telah mendorong saya menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.

Kiranya karya kecil ini dapat bermanfaat bagi lingkungan kampus, masyarakat umum, dan terkhusus bagi peneliti pribadi.

Hormat Saya



Puteri Rahmawati Hidayah
NPM : 21300005

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Puteri Rahmawati Hidayah

NPM : 21300005

Alamat : Jl. Beji No. 44 Pakal Surabaya

No. Telp. : 08113009199

Menyatakan bahwa penelitian saya yang berjudul: “PENGATURAN KEMAMPUAN BERBAHASA INDONESIA UNTUK TENAGA KERJA ASING DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN SOSIAL DI INDONESIA” adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagiarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung di lingkungan Perguruan Tinggi.

Surabaya, 22 Juli 2025

Yang Menyatakan,



Puteri Rahmawati Hidayah
NPM : 21300005

ABSTRACT

This research aims to examine the regulation of Indonesian language proficiency for Foreign Workers (TKA) in Indonesia and to assess how such regulation contributes to the realization of social justice within the labor framework. The research addresses two key questions: (1) how is the regulation of Indonesian language proficiency for foreign workers implemented in Indonesia, and (2) how does such regulation embody the principle of social justice?

This study employs a normative method with statutory, conceptual, and comparative approach. Data were obtained through literature study of primary and secondary legal materials. It is analyzed by using systematic, national, and teleological interpretation methods to evaluate the alignment between language policy and the principles of social justice as enshrined in the 1945 Constitution of The Republic of Indonesia and The Five Principles.

The findings reveal that the use of the Indonesian language by foreign workers is regulated in several statutory instruments, including Law No. 24 of 2009, Law No. 6 of 2023, Government Regulation No. 34 of 2021, and Minister of Manpower Regulation No. 8 of 2021. However, these regulations lack technical clarity and do not establish required language proficiency standards or enforceable sanctions, leading to weak implementation. On the other hand, Indonesian language proficiency plays a crucial role in creating fair labor relations, supporting technology transfer, and ensuring that foreign workers understand employment contracts, safety procedures, and participate in inclusive work environments. In this context, Indonesian language proficiency serves as a strategic tool in realizing the principle of social justice as mandated by Article 28D paragraph (2) of the 1945 Constitution and the fifth principle of The Five Principles.

Keywords: *Foreign Workers, Bahasa Indonesia, Social Justice, Legal Regulation, BIPA, UKBI*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan kemampuan berbahasa Indonesia bagi Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia serta menilai bagaimana pengaturan tersebut dapat mewujudkan keadilan sosial dalam konteks hubungan kerja. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini meliputi (1) bagaimana pengaturan kemampuan berbahasa Indonesia untuk TKA di Indonesia, dan (2) bagaimana perwujudan keadilan sosial dalam pengaturan tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh dari studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Analisis dilakukan dengan metode interpretasi sistematis, nasional, dan teleologis untuk menilai kesesuaian pengaturan bahasa dengan prinsip keadilan sosial sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan Pancasila.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan penggunaan Bahasa Indonesia bagi TKA telah diatur secara normatif dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain UU Nomor 24 Tahun 2009, UU Nomor 6 Tahun 2023, PP Nomor 34 Tahun 2021, dan Permenaker Nomor 8 Tahun 2021. Namun, pengaturan tersebut masih lemah secara teknis dan tidak disertai dengan standar kemahiran maupun sanksi yang tegas, sehingga pelaksanaannya tidak efektif. Di sisi lain, kemampuan berbahasa Indonesia memiliki peran penting dalam menciptakan hubungan kerja yang adil, mendukung transfer teknologi, dan menjamin hak TKA untuk memahami perjanjian kerja, instruksi keselamatan, serta berpartisipasi dalam lingkungan kerja yang inklusif. Dalam konteks tersebut, penguasaan Bahasa Indonesia merupakan instrumen strategis dalam mewujudkan prinsip keadilan sosial sebagaimana termuat dalam Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 dan sila kelima Pancasila.

Kata Kunci: Tenaga Kerja Asing, Bahasa Indonesia, Pengaturan Hukum, Keadilan Sosial, BIPA, UKBI.

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI	iv
KATA PENGANTAR	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Kerangka Konseptual	7
1.5.1 Pengaturan	7
1.5.2 Kemampuan	9
1.5.3 Bahasa Indonesia	10
1.5.4 Tenaga Kerja Asing	11
1.5.5 Keadilan Sosial	11
1.6 Metode Penelitian	13

1.6.1	Tipologi Penelitian dan Metode Pendekatan.....	13
1.6.2	Bahan Hukum	14
1.7	Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan	17
BAB II PENGATURAN KEMAMPUAN BERBAHASA INDONESIA		
	UNTUK TENAGA KERJA ASING DI INDONESIA	19
2.1	Pengaturan Kemampuan Berbahasa Indonesia untuk Tenaga Kerja Asing di Indonesia	19
2.1.1	Ketentuan Sanksi	25
2.1.2	Peran Lembaga Pendukung dan Instrumen Pengukuran Bahasa	30
2.2	Pengaturan Kemampuan Berbahasa di Jerman bagi Tenaga Kerja Asing sebagai Perbandingan	36
2.2.1	Pengaturan Kemampuan Berbahasa Jerman untuk Tenaga Kerja Asing di Jerman	37
2.2.2	Ketentuan Sanksi	39
2.2.3	Peran Lembaga Pendukung dan Instrumen Pengukuran Bahasa	40
2.2.4	Relevansi bagi Indonesia	41
BAB III MEWUJUDKAN KEADILAN SOSIAL MELALUI		
PENGATURAN KEMAMPUAN BERBAHASA INDONESIA		
	UNTUK TENAGA KERJA ASING	44
3.1	Pekerjaan Yang Layak	44
3.1.1	Identifikasi Pekerjaan yang Layak	45

3.1.2	Peran Penguasaan Bahasa Indonesia dalam Mendapatkan Pekerjaan yang Layak bagi Tenaga Kerja Asing	48
3.1.3	Peran Pengaturan Kemampuan Berbahasa Indonesia dalam Menciptakan Hubungan Kerja yang Adil dan Harmonis	51
3.1.4	Penerapan BIPA di PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI), Sulawesi Tenggara	54
3.2	Akses yang Merata	56
3.2.1	Asas Akses yang Merata dalam Perspektif Keadilan Sosial	56
3.2.2	Hambatan Bahasa sebagai Faktor Penyebab Ketimpangan Akses bagi Tenaga Kerja Asing	58
3.2.3	Pengaturan Kemampuan Berbahasa Indonesia untuk Menjamin Akses yang Setara bagi Tenaga Kerja Asing dan Tenaga Kerja Lokal	61
3.2.4	Evaluasi Kebijakan Pemerintah dalam Memperluas Akses melalui Pelatihan BIPA	62
3.3	Peluang yang Tinggi untuk Mendapat Pekerjaan	65
3.3.1	Hubungan antara Kemampuan Bahasa dan Kecakapan Bekerja	66
3.3.2	Peran Sertifikasi Bahasa Indonesia (UKBI) dalam Menyaring dan Memberi Peluang Kerja	68

3.3.3	Implementasi Kebijakan Bahasa dalam	
	Meningkatkan Peluang Kerja Formal	71
3.3.4	Peran Pemberi Kerja dalam Mensyaratkan	
	Kemampuan Berbahasa Indonesia	74
3.3.5	Penerapan Pengaturan Kemampuan Berbahasa	
	terhadap Tenaga Kerja Asing di Jerman	
	dan Indonesia	76
3.4	Bahasa sebagai Instrumen Keadilan Sosial	78
3.4.1	Teori <i>Justice as Fairness</i> oleh John Rawls	79
3.4.2	Prinsip-Prinsip Keadilan Sosial oleh David Miller	80
3.4.3	Teori Keadilan Distributif oleh Aristoteles	81
BAB IV PENUTUP		84
4.1	Kesimpulan	84
4.2	Saran	85
DAFTAR PUSTAKA		